



PUTUSAN

Nomor 3/PID/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Husen Laban alias Husen
Tempat lahir : Bacan
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Labuha,Kec. Bacan,Kab. Halmahera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 s/d 30 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 s/d 21 Desember 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 s/d 19 Februari 2021 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2021 s/d 26 Januari 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2022 s/d 27 Maret 2022 ;

PengadilanTinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 17 Januari 2022 Nomor 03/PID/2022/PT TTE, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Labuha Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lbh dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tertanggal 19 November 2021 No. Reg Perkara : PDM-20/Halsel/Eoh.2/11/2021, yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Husen Laban pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021. Bertempat di Kota Popo Kec. Bacan Kab.Halsel atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili Melakukan Penganiayaan terhadap korban Muhlis Latif yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa dengan isteri terdakwa pergi kekebun di Kelapa besar Desa Hidayat kemudian sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa dan isteri Terdakwa pulang kerumah dan sampai di rumah saksi Safab yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa "sdr Safira alias Mio diperkosa oleh sdr.Muhlis " kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi korban yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ris (kakak sdr.Muhlis) dan langsung menanyakan dimana saksi korban, kemudian kakaknya mengatakan bahwa saksi korban ada keluar lalu Terdakwa mengatakan "coba ngoni hubungi dia dulu" kemudian kakak saksi korban menelpon saksi korban dan no HP tidak aktif kemudian Terdakwa langsung pergi mencari saksi korban akan tetapi tidak menemukannya kemudian terdakwa balik kerumah ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sudah berada diteras rumah terdakwa, kemudian karena Terdakwa emosi lalu langsung memukul saksi korban menggunakan helm kearah bagian kepala dan memukul dengan menggunakan kedua tangan kearah bagian kepala dan muka secara berulang ulang kali setelah itu masyarakat datang berkumpul dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dengan menggunakan mobil patrol dan membawa saksi korban ke kantor Polres ;
- Berdasarkan surat Permintaan Visum et Repertuman. Muhlis Latif No: Ver/108/VII/2021/SPKT, tanggal 14 Agustus 2021 dan telah dikeluarkan hasil Visum et Repertum No:136/VER-IGD/RSUD/VII/2021, tanggal 14 Agustus 2021 dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 3/PID/2021/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESIMPULAN : pada korban laki-laki ditemukan luka sobek di bibir dan luka memar di kepala bagian kiri dan tangan kiri, luka sobek dan luka memar arah bagian kepala dan muka secara berulang ulang kali setelah itu masyarakat datang berkumpul dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dengan menggunakan mobil patrol dan membawa saksi korban ke kantor Polres ;
- Berdasarkan surat Permintaan Visum et Repertum. Muhlisi Latif No : Ver/108/VII/2021/SPKT, tanggal 14 Agustus 2021 dan telah dikeluarkan hasil Visum et Repertum No:136/VER-IGD/RSUD/VII/2021, tanggal 14 Agustus 2021 dengan hasil sebagai berikut :
- KESIMPULAN : pada korban laki-laki ditemukan luka sobek di bibir dan luka memar di kepala bagian kiri dan tangan kiri, luka sobek dan luka memar tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / pencaharian. Demikian visum et repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan 16 Desember 2021 No. Reg.Perkara :PDM-20 Halsel/eoh.2/12/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Husen Laban alias Husen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan 1 (satu) buah helm berwarna corak kuning , hitam, merah dan biru terdapat tulisan “ MAZHELMETS” untuk dikembalikan kepada Husen Laban alias Husen atau keluarganya ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 3/PID/20221/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 23 Desember 2021, Nomor 57/PID.B/2021/PN Lbh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husen Laban Alias Husen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm berwarna corak kuning, hitam, merah, dan biru bertuliskan MAZ Helmets dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 57/AktaPid.B/2021/PN Lbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 23 Desember 2021 Nomor 57/Pid.B/2021/PNLbh;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lbh, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuha bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori banding tanggal 3 Januari 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, tanggal 3 Januari 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2022 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuha tanggal 4 Januari 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkarake Pengadilan Tinggi ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 3/PID/2022/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Kami Penuntut Umum pada dasarnya sepakat dan setuju dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, akan tetapi terhadap lama penjatuhan hukuman badan yang diberikan kami tidak sepakat dengan Majelis Pengadilan Negeri Labuha dengan alas an sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan alat / barang yaitu helm yang dipukulkan kearah kepala korban yang mana kepala merupakan organ vital dan dapat mengakibatkan luka yang berat yang berat, yang kemudian disusul dengan pukulan beruntun yang mana Terdakwa tidak mengingat berapa kali memukul dan berdasarkan keterangan Terdakwa, melakukan pemukulan berulang yang dipukulkan kearah kepala dan badan korban;
- Bahwa uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara a quo mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan serta dapat menyatakan barang bukti sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 14 Desember 2021 yaitu :
 1. Menyatakan Terdakwa Husen Laban alias Husen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan ;
 3. Menyatakan 1 (satu) buah helm berwarna corak kuning , hitam, merah dan biru terdapat tulisan “ MAZHELMETS” untuk dikembalikan kepada Husen Laban alias Husen atau keluarganya ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 3/PID/20221/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 57/Pid.B/2021/PNLbh tanggal 23 Desember 2021, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang terbuktinya perbuatan dan kesalahan Terdakwa oleh karena tepat dan benar menurut hukum, maka dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa yang dipandang terlalu ringan, sehingga perlu diperberat untuk memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dan orang lain agar tidak melakukan suatu tindak pidana, memberikan efek jera dan efek pencegahan bagi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 Desember 2021 Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lbh yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 23 Desember 2021 Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lbh yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah Helm berwarna corak kuning, hitam, merah dan biru bertuliskan MAZHELMETS dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh kami **Dr.JONLAR PURBA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, DWI PURWADI, S.H.MH dan AISAH HI MAHMUD, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 17 Januari 2022 Nomor 3/PID/2022/PT TTE untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **NAHRA HUSEN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

DWI PURWADI, SH.MH.

Dr.JONLAR PURBA,SH.MH.

ttd

AISAH HI MAHMUD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NAHRA HUSEN,SH.